

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian VI dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun

dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 45 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor

116), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 45 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 116) diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran)

6.1	Kementerian dan pengeluaran umum,	
	dikurangkan dengan	Rp. 7.294.000,-
6.1A Missi Militer Belanda, dikurangkan		
	dengan	Rp. 6.424.000,-
6.2	Angkatan Darat, ditambah dengan	Rp.593.715.000,-
6.2A	C.T.N., dikurangi dengan	Rp. 5.029.000,-
6.2B	Demoblisian Pelajar, dikurangkan	
	dengan	Rp. 9.143.000,-
6.3	Angkatan Laut, ditambah dengan	Rp. 24.499.000,-
6.4	Angkatan Udara, dikurangi dengan	Rp. 35.357.000,-
6.5	Pengeluaran tak tersangka dikurangi	
	dengan	Rp. 45.769.000,-



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

PERDANA MENTERI

ttd

ALI SASTROAMIDJOJO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 31 TAHUN 1957